



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

13. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Metro.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yang selanjutnya disingkat Dinas
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas
5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, atau Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diikuti sama atau setara SD/MI.

10. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian.
12. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB.
13. Ujian Sekolah SMP/MTs, yang selanjutnya disebut US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian Standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMP secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
14. Nilai sekolah/ Madrasah/pendidikan kesetaraan yang selanjutnya disebut nilai S/M/PK adalah nilai rapor atau rata-rata Nilai Sederajat Kompetensi (NDK).
15. Nilai akhir mata pelajaran yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara nilai S/M/PK.
16. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17. PPDB Zonasi adalah Proses PPDB yang dilakukan terhadap calon peserta didik baru yang berdomisili di wilayah sekitar sekolah pada kelurahan di sekolah tersebut.
18. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) adalah surat keterangan yang berisi nilai US serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
19. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat Dapodikdasmen adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online*.
20. Siswa Miskin adalah siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

Pasal 2

PPDB dilakukan berdasarkan :

- a. Nondiskriminatif adalah segala sesuatu yang bersifat diskriminasi atau membeda-bedakan atau tidak adil terhadap salah seorang individu sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- b. Obyektif artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan ini;
- c. Transparan artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua calon peserta didik;
- d. Akuntabel artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- e. Berkeadilan artinya tidak membeda-bedakan latar belakang ekonomi, fisik, dan sosial calon peserta didik.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. Digunakan sebagai pedoman bagi :
 1. Kepala Dinas untuk membuat pedoman teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai kewenangannya; dan
 2. Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Kepanitiaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Dinas dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi, pendataan, pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia.
- (3) Panitia PPDB di Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- (4) Panitia PPDB di Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua Pemilihan Sekolah

Pasal 5

Pemilihan TK, SD dan SMP setiap Calon Peserta Didik Baru diatur lebih Lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6

Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke TK, SD dan SMP di Kota Metro diatur lebih Lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Daya tampung Peserta Didik Baru di satuan pendidikan harus memperhatikan ketentuan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Jumlah Peserta Didik setiap rombongan belajar maksimal pada SD 28 dan SMP 32 (SNP).
- (3) Daya tampung setiap satuan pendidikan akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PENDIDIKAN INKLUSI

Pasal 8

- (1) Bagi Calon Peserta Didik Baru penyandang disabilitas (inklusi) mendapatkan prioritas bersekolah pada sekolah yang dekat dengan tempat tinggal.
- (2) Calon Peserta Didik Baru penyandang disabilitas (inklusi) diatur penilaian (*assessment*) oleh Tim Pusat Layanan Autis (PLA) yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 9

Biaya Pendaftaran Registrasi Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* dibebankan kepada APBD.

BAB VII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 10

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/ kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodikdasmen.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
TATA CARA PPDB

Pasal 11

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh TK, SD, dan SMP dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran dan pengumuman peserta didik baru yang diterima serta pendaftaran ulang.
- (2) Seleksi masuk SD, apabila pendaftar melebihi kapasitas daya tampung maka pendaftar diselctksi berdasarkan urutan :
 - a. Zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/ wali;
 - b. Usia yang paling tua.
- (3) Seleksi masuk SMP berdasarkan :
 - a. zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/ wali, dan/ atau
 - b. Prestasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 12

Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bagi TK, SD dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman situs yang ditetapkan pada Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dinas melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

BAB XI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Walikota memberikan sanksi pejabat Dinas berupa :
1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- b. Dinas Memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Pendidik, dan atau Tenaga Kependidikan berupa :
1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Tata cara pemberian sanksi yang diberikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

PPDB wajib dilaksanakan secara Daring (dalam jaringan) selama Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) masih diberlakukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Perubahan atas peraturan Walikota Metro Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ases	
Kepala Bidang	
Staf	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 18 Mei 2020

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR²⁰